

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah *ta'ala* telah menciptakan Adam *'alaihi salam* dan Hawa sebagai leluhur dari para manusia. Kemudian menjadikan dari mereka berdua keturunan yang berupa laki laki dan perempuan. Allah *ta'ala* mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sedemikian sempurna dengan menurunkan syariat-Nya. Diantara syariat-Nya yang mulia adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu diantara cara yang Allah *ta'ala* halalkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai ayat Al Qur'an dan juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah banyak dijelaskan tentang pentingnya menikah bagi setiap manusia sebagai cara yang sah dalam mendapatkan keturunan.

Dalam masyarakat pada umumnya juga telah menjadi suatu norma kesucilaan tentang sahnya pengakuan keturunan itu harus dilandasi atas sahnya suatu pernikahan antara sepasang laki-laki dan perempuan baik secara syariat islam maupun aturan hukum negara. Seorang perempuan yang didapati hamil sebelum adanya keabsahan dalam pernikahannya maka akan mendapat sanksi sosial sehingga menjadi aib bagi keluarganya.

Indonesia sebagai negara hukum juga telah menetapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan regulasi dalam pernikahan. Hal tersebut dilakukan demi menjamin keamanan dan perlindungan hukum dari sepesan

laki-laki dan perempuan yang menikah tersebut. Sehingga selain sah secara agama atau keyakinan juga diakui status hukumnya dan dilindungi oleh negara.

Akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, baik secara syariat islam, norma masyarakat, maupun aturan negara menyebabkan kasus yang banyak melanggar aturan-aturan tersebut. Diantara kasus yang terjadi dan melanggar aturan tersebut adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab telah hamil diluar nikah.

Kasus pernikahan dini dengan sebab hamil diluar nikah ini merupakan pelanggaran yang melanggar tiga aturan sekaligus. Pada kasus pernikahan dini atau dibawah usia yang ditetapkan negara maka itu melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian pada kasus hamil diluar nikah, maka itu telah melanggar aturan syariat dan juga norma kesusilaan yang telah menjadi aturan yang masyarakat pegang.

Kasus pernikahan dini dengan sebab hamil diluar nikah ini termasuk kasus yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Wonogiri, terdapat 118 kasus pernikahan dini yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 86% atau 103 kasus disebabkan oleh hamil pra-nikah. Kecamatan dengan kasus pernikahan dini terbanyak: Kecamatan Wonogiri (22 kasus), Kecamatan Giriwoyo (15 kasus), Kecamatan Ngadirojo (12 kasus), Kecamatan Baturetno (10 kasus), Kecamatan Wuryantoro (9 kasus). Data tersebut adalah data yang tercatat di Pengadilan

Agama, untuk kondisi faktualnya bisa jadi lebih hal ini dikarenakan tidak semua kasus yang terjadi dicatatkan dalam data.

Diantara kasus kasus yang terjadi tersebut, pernikahan dilakukan oleh mempelai disaat sang mempelai perempuan telah mengandung anak hasil perzinaan yang telah dilakukan. Padahal dalam aturan syariat islam bahwasanya syarat sah dari pernikahan itu adalah kosongnya rahim mempelai perempuan dari mani laki laki. Sedangkan dalam aturan masyarakat, dikarenakan keluarga perempuan enggan menerima sanksi sosial maka hal tersebut terpaksa harus dilakukan. Sedangkan pula dalam aturn negara ada batas usia yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karena faktor-faktor yang telah penulis sebutkan, maka diperlukan adanya kajian mendalam pada kasus tersebut.

Kurangnya pengetahuan agama yang mendalam tentang bahaya pergaulan bebas dianggap sebagai faktor pemicu utama dari kasus tersebut. Selain faktor tesebut juga faktor lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya peran alim ulama juga tokoh masyarakat dalam memahami ilmu agama dan juga kurangnya pembinaan dari lembaga-lembaga negara yang terkait dengan batas-batas hubungan antara lawan jenis menjadi faktor yang turut serta memperparah kasus ini.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengulas permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian “Pernikahan Dini dengan Sebab Hamil Pra-Nikah dalam Sudut

Pandang Syariat Islam dan Hukum Perdata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas apa yang telah penulis amati di lokasi penelitian, penulis menemukan beberapa inti masalah yang selanjutnya akan penulis jadikan sebagai bahan dan acuan dalam melakukan penelitian ini. Diantara masalah yang penulis identifikasi adalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pernikahan dalam syariat Islam dan menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Kurangnya pembimbingan terhadap masyarakat tentang pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum perdata dari petugas pembinaan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
3. Banyaknya kasus pernikahan yang dipaksakan, terutama pihak mempelai perempuan dikarenakan sudah hamil dahulu..

C. Pembatasan Masalah

Pada skripsi ini, agar mempermudah penulis dalam menjabarkan dan memfokuskan ruang lingkup pembahasan. Maka penulis menitik fokuskan pada penelitian terhadap kasus pernikahan dini dengan sebab hamil pra-nikah dalam sudut pandang syariat islam dan hukum perdata yang terjadi diwilayah Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri serta peran dan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wuryantoro dalam mengatasinya.

Adapun untuk pembahasan diluar dari yang penulis telah sebutkan tidak akan dicantumkan pada skripsi ini.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam skripsi dapat tersusun secara terarah dan sistematis sesuai dengan tema yang diangkat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Syariat Islam dan hukum perdata terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan pra-nikah?
2. Bagaimana peran dan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro dalam menangani kasus pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan pra-nikah, baik dari sudut pandang Syariat Islam maupun hukum perdata di Indonesia.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran serta kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah di lingkungan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum Islam dan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu serupa dari sudut pandang hukum dan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuryantoro dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak, hukum, dan nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan dini, sehingga mampu mendorong terciptanya pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.